



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.22/Kep. 618 – BKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA DAN PERSETUJUAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG ASRAMA HAJI DI
JALAN FATAHILLAH KELURAHAN WATUBELAH KECAMATAN SUMBER
KRITERIA NON BISNIS DAN SOSIAL

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati dan formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, mengatur tentang besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis dan untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kriteria Non Bisnis dan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ✓
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

Memperhatikan : Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00037/2.0004-14/PI/11/0595/1/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan formulasi/besaran dan persetujuan sewa berdasarkan faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sampai dengan 50% (lima puluh persen) dan untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

KEDUA : Menetapkan besaran sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber kriteria non bisnis dan sosial dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (m ²)	Nilai Sewa Per Hari	Non Bisnis	Sosial
1.	Gedung Asrama Haji dan Halaman Parkir - Luas Tanah - Luas Bangunan	4.000 545	Rp2.100.000,-	Rp1.050.000,-	Rp52.500,-
2.	Halaman Parkir Asrama Haji - Luas Tanah	1.290	Rp500.000,-	Rp250.000,-	Rp12.500,-
3.	Tanah Darat - Luas Tanah	9.138	Rp3.300.000,-	Rp1.650.000,-	Rp82.500,-

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

↓ BUPATI CIREBON, 


IMRON




Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.


JUDUL: PEMETAPAN FORMULASI/BETAKAN SEWA
A PERSETUJUAN SEWA PURAMA-HAJI
NON-BUHAS & SOSIAL

PENGELOLA: BKAD

DAFTAR KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

DAFTAR KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
KANTOR/STARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
		

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long horizontal line extending to the right.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Selaku
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola
Tanggal : 08 September 2022
Nomor : 909.5/ 1042 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Draf Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang
Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan
Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber Kriteria Non Bisnis
dan Sosial

Bahwa menindaklanjuti persetujuan sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan telah memenuhi ketentuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah pada Pasal 30 yang mengatur tentang besaran faktor penyesuai sewa untuk kategori non bisnis dan sosial, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber kriteria Non Bisnis dan Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak untuk berkenan menandatangani Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Asrama Haji di Jalan Fatahillah Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber kriteria Non Bisnis dan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
Pembina, (IV/a)
NIP. 19740530 199803 2 005